

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD MUDHARABAH DI BMT NU CABANG GENTENG  
KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:

**Dwi Ayu Lestari**  
NIM : 2013111016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2024**

## **PERSYARATAN GELAR**

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT NU CABANG GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas KH. Mukhtar Syafa'at (UIMSYA)  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**Dwi Ayu Lestari**  
NIM : 2013111016

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2024**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT NU CABANG GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal : 7 Juli 2024

Mengetahui,

**Ketua Program Studi**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. Edy Sujoko, M.H**  
NIY. 3150419097401

**Drs. Eko Budiwono, M.H**  
NIY. 3150131076601

## **PENGESAHAN PENGUJI**

Skripsi saudari Dwi Ayu Lestari telah di munaqosah kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kh Mukhtar Syafa'at (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

Kamis 11 Juli 2024

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E):

**Tim Penguji:**  
Ketua Penguji

**Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.**  
NIPY. 3150425027901

**Penguji I**

**Penguji II**

**Joharul Fathoni, M.E**  
NIY.3152314039701

**Drs. Eko Budiwono, M.H**  
NIY.3150131076601

**Dekan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.**  
NIPY. 3150425027901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

“Sederas Apapun Hujan Akan Berakhir Menjadi Rintik, Seberat  
Apapun Masalah Akan Berakhir Menjadi Pelajaran Dan Akan  
Membalik Pada Waktunya Oleh Karena Itu Ikuti Alurnya Nikmati  
Prosesnya”

Agus H. Muhammad Fahkri Aly

### Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta saya yaitu Bapak **Jumari** dan Ibu **Sudarmawati** yang menjadi alasan terbesar atas pencapaianku selama ini, serta yang merawat dan mendidikku mulai kecil hingga dewasa, seseorang yang selama ini tidak putus mendoakanku. Dan tak lupa kepada saudara saya yaitu adik saya **Muh. Jafar Shodiq** dan kakak saya **Fitria Manda Syahri, M.Pd** yang selalu mensupport saya dikala merasa lemah. Dan kepada seseorang yang selalu menemani saya dari jauh dan mensupport saya tiap harinya yaitu seseorang yang jauh dimata namun dekat dihati. Dan tak terlupakan juga untuk teman-teman tercinta saya **Seabdi ndalem Gus Fiki** di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Ayu Lestari  
NIM : 2013111016  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Alamat Lengkap : Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi  
Sulawesi Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian \karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 7 Juni2024  
Menyatakan

**Dwi Ayu Lestari**  
NIM: 201311016

## ABSTRAK

**Lestari, Ayu, Dwi. 2024 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi, Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafa'at . Pembimbing: Eko Budiyan, M.H.**

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bermasalah, Akad Mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, BMT

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* yang digunakan oleh BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam Menyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah bisa terjadi dari aspek internal maupun eksternal. Untuk aspek internal bisa dari pihak bank itu sendiri, dan aspek eksternal bisa dari pihak nasabah. Dan untuk strategi penanganannya bisa dengan menganalisis sebab kemacetan, Strategi ini menggunakan model pendekatan terhadap nasabah, yang kemudian di lanjut dengan pendekatan konflik, pengambilan strategi, hingga sampai pengambilan keputusan.

Dalam setiap lembaga tidak akan terlepas dari namanya pembiayaan bermasalah, maka dari itu begitu penting bagi pihak lembaga untuk menyusun cara atau metode penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT NU Cabang Genteng, dalam hal ini dari pihak bank ditemukan suatu penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi atau yang akan dihadapi oleh BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.

## **ABSTRACT**

**Lestari, Ayu, Dwi. 2024 Settlement of Financing Problems in Mudharabah Agreements at BMT NU Genteng Branch, Banyuwangi Regency, Sharia Economics Program, Faculty of Economics and Islamic Business, KH University. Mukhtar Syafa'at . Supervisor: Eko Budiyan, M.H.**

**Keywords:** *Problem Financing, Mudharabah Agreement, Non-Bank Sharia Financial Institutions, BMT Problem Financing, Mudharabah Agreement, Non-Bank Sharia Financial Institutions, BMT*

*The aim of this research was to determine the resolution of problematic financing in the Mudharabah contracts used by the BMT NU Genteng Branch, Banyuwangi Regency in resolving problematic financing.*

*This research uses a qualitative method using a case study approach. This research uses primary and secondary data sources.*

*The results of this research are that the factors that cause financing problems can occur from internal or external aspects. The internal aspect can come from the bank itself, and the external aspect can come from the customer. And the handling strategy can be to analyze the causes of traffic jams. This strategy uses a model approach to customers, which is then continued with a conflict approach, strategy making, and up to decision making.*

*In every institution the name of problematic financing cannot be separated, therefore it is very important for the institution to develop ways or methods of resolving problematic financing, especially in financing with mudharabah agreements at the BMT NU Genteng Branch, in this case the bank finds an appropriate solution. with the problems that are being faced or will be faced by the BMT NU Genteng Banyuwangi Branch.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan karena atas berkat pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi” ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang penulis lakukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pemimpin umat Muhammad SAW sebaik-baik suri tauladan.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana dengan judul “penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi”

Penulis adalah orang yang sangat lemah, tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis, skripsi ini tidak akan mungkin terwujud, oleh karena itu dengan segenap jiwa dan ketulusan hati yang dalam, penulis haturkan ribuan untaian rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa’at, S.Sos.I., M.H. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi.
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafa’at, Lc., M.E.I. Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.
3. Ibu Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dsr. Edy Sujoko, M.H Kaprodi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Eko Budiwono, M.H. selaku Dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memeberikan ilmunya tanpa batas.
6. Bapak Ibu Dosen Universitas KH Mukhtar Syafa’at Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan ilmunya.
7. Kedua orang tua, yang telah memberi motivasi, dengan do’a dan dukungannya.

8. Ibu Ani Septianingsih. sebagai kepala cabang BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi yang bersedia meluangkan waktunya sehingga dapat memperlancar perelitan ini.
9. Teman-teman kamar ndalem yang telah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan oleh lancar. Penyusunan menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna karena motivasi, bantuan, dukungan, dan kerjasamanya hanya milik Allah SWT. Diharapkan kritik dan saran untuk penyusun. Dan saya berharap bahwa Allah SWT menerima amal baik orang-orang yang berpartisipasi dalam menyusun skripsi ini. Amin.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada semua yang tersebut diatas. Dan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho Nya serta berguna bagi semua pihak yang memerlukan. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Banyuwangi 4 Juli 2024

**Dwi Ayu Lestari**

## DAFTAR ISI

<b>Halam Sampul Luar</b>	
<b>Halaman Sampul Dalam</b>	
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan Penguji .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Moto Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstrak Bahasa Indonesia .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Abstrak Bahasa Inggris.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Halaman Daftar Tabel .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Gambar.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran.....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Transliterasi .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1 latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	2
1.3 Masalah Penelitian.....	2
1.4 Tujuan Penelitian .....	2
1.5 Kegunaan Penelitian .....	2
<b>BAB 2 : LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian .....	4
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
2.3 Alur Pikir Penelitian .....	21
<b>BAB 3 : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
3.3 Informan .....	23
3.4 Data dan Sumber Data .....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.6 Keabsahan Data .....	25
3.7 Alat Analisis Data .....	27
<b>BAB 4: TEMUAN DATA LAPANGAN</b>	
4.1 Gambaran Data Lapangan .....	28
4.2 Verifikasi Data Lapangan .....	37
<b>BAB 5: PEMBAHASAN</b>	

5.1 Pembahasan .....	47
<b>BAB 6: PENUTUP</b>	
6.1 Simpulan .....	56
6.2 Implikasi .....	57
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
6.4 Saran .....	58
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran – Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
--------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur pikir penelitian .....	21
Gambar 4.1 Logo BMT NU Jawa Timur .....	29
Gambar 4.2 Lokasi Perusahaan.....	30
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi .....	31
Gambar 4.4 Wawancara dengan ibu Ani Septianingsih.....	38
Gambar 4.5 Surat Permohonan Pembiayaan di BMT NU Cabang Genteng.....	39
Gambar 4.6 Wawancara dengan Novika Ibu Yeni.....	41
Gambar 4.7 Wawancara dengan Novika Lia Susanti.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Skripsi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi lapangan
- Lampiran 4 : Lembar pengesahan skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Pengesahan Revisi
- Lampiran 6 : Hasil cek plagiasi
- Lampiran 7 : Daftar riwayat hidup

## TRANSLITERASI ARAB

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel. Transliterasi Arab-Latin**

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	”	ء	”
ذ	Dz	غ	G	ى	Y
ر	R	ف	F		-

Sumber: Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2024.

Catatan:

1. Konsonan yang ditulis dengan rangkap, misalnya: ربنا ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad) ; Fathah (baris di atas) ditulis a, kasrah (baris di bawah) ditulis i, serta dammah (baris di depan) ditulis u. Misalnya; الفارعة ditulis al-qari’ah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihun.
3. Kata sandang alif + lam (ال)
 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijal.
4. Ta’ marbutah (ة)
 

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء ditulis surat an-Nisa’.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير الرزقين ditulis wa huwa khair ar-Raziqin.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

BMT NU Cabang Genteng adalah sebuah BMT yang didirikan pada tahun 2016. Dengan adanya BMT NU Cabang Genteng masyarakat di daerah genteng dapat tertolong dengan adanya penyediaan pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU Cabang Genteng. Keberadaan BMT NU Cabang Genteng sebagai salah satu printis lembaga keuangan syariah yang sangat diperlukan untuk menjangkaubdan mendukung para pengusaha mikro di daerah genteng.

Perkembangan BMT NU Cabang Genteng berkembang pesat dengan banyaknya nasabah yang mengambil produk-produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan BMT NU Cabang Genteng yang disediakan oleh BMT untuk masyarakat bermacam-macam, misalnya pembiayaan dengan akad *Al-Qardul Hasan*, *Murabahah* dan *Ba'i Bitsamanil Ajil*, *Mudharabah* & *Musyarakah*, dan *Rahn/gadai*. Pembiayaan tersebut diberikan kepada masyar akat agar masyarakat dapat mengembangkan produktivitas usahanya. Masyarakat yang tidak memiliki modal sama sekali dalam mewujudkan atau merintis suatu usaha dapat menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Dimana pembiayaan dengan akad *mudharabah* dalam BMT NU Cabang Genteng adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan dibiayai oleh BMT dengan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang dihitung berdasarkan keuntungan sebenarnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

Perkembangan BMT NU di jawa timur pada saat ini memiliki nasabah tabung sebanyak 7.081 orang dengan nilai tabungan sebesar Rp2,8 miliar, dan nasabah pembiayaan (peminjam) sebanyak 8.092 orang dengan nilai kredit sekitar Rp4,1 miliar. Keberadaan BMT NU di jawa timur untuk saat ini terdapat 1.199 BMT yang tersebar di 27 kecamatan di jawa timur.

Banyaknya nasabah yang mengambil produk pembiayaan di BMT maka tidak jauh dengan yang namanya resiko. Dengan adanya resiko maka pihak BMT sudah jelas meliki metode atau cara dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT NU Cabang Genteng kepada nasabah sangat membantu, tetapi nasabah yang telah dibiayai terkadang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati diawal. Banyak sekali contoh kasus pembiayaan

bermasalah di BMT yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah BMT NU cabang genteng yang sedang mengalami permasalahan dalam pembiayaan dimana terdapat nasabah yang telat-telat dalam membayar angsuran ada juga nasabah yang belum selesai angsuran telah meninggal terlebih dahulu. Hal ini membuat pembiayaan sangat berisiko tetapi pembiayaan di BMT NU Cabang Genteng harus tetap dilakukan karena pembiayaan merupakan salah satu faktor likuiditas dalam lembaga keuangan. Oleh karena itu BMT NU Cabang Genteng harus mempunyai cara dalam penyelesaian risiko yang sedang dialami atau yang akan dialami pada produk pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud mencari tahu dengan mencantumkanannya dalam tugas akhir yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi 2023”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya berfokus tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi.

## **1.3 Masalah Penelitian**

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi?
2. ,ijBagaimanakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Peneliti disini berharap dapat memperbanyak wawasan atau menambah wawasan tentang lembaga keuangan non bank khususnya pada BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta dapat mempraktikkan pembelajaran atau teori yang diperoleh pada perguruan tinggi, sehingga peneliti mendapat teori baru dari tempat yang diteliti.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Universitas K.H. Mukhtar Syafaat (UIMSAYA)**

Menambah referensi akademi bagi adik kelas sehingga dapat memudahkan dalam pembelajaran tentang penyelesaian pembiayaan

bermasalah pada akad *mudharabah* khususnya dalam pembelajaran manajemen ekonomi.

b. Bagi BMT NU

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menangani Pembiayaan Bermasalah dalam BMT NU sehingga bisa menggunakan cara atau metode yang sesuai kepada masyarakat, dan menjadikan masyarakat lebih percaya lagi kepada BMT NU Cabang Genteng.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Lebih memudahkan dalam mencari teori atau referensi tentang pembiayaan bermasalah sehingga kedepannya peneliti bisa lebih mendalami kajiannya tentang bagaimana penyelesaian yang digunakan BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **1. Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga keuangan non bank mulai banyak didirikan dalam tahun 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan terutama, perusahaan golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut. Lembaga Keuangan non Bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. (Abdullah, 2018)

Lembaga Keuangan Bukan Bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di Indoensia yaitu: (Abdhullah, 2018 )

- a. Lembaga Pembiayaan
- b. Perusahaan Perasuransian
- c. Dana Pensiun
- d. Perusahaan Efek
- e. Reksa dana
- f. Perusahaan penjamin
- g. Perusahaan Modal Ventura
- h. Pegadaian
- i. BMT

##### **2. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian pembiayaan**

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Nurnasrina, 2018)

Menurut Muhammad Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Nurnasrina, 2018)

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi BMT. Lembaga ini merupakan penyedia jasa keuangan berlandaskan syariah dengan berbagai penawaran pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*, yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil menengah secara teratur. (Mahzudin, 2023)

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Ismail, 2016) Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil.

#### **b. Jenis-jenis pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada masyarakat untuk dijadikan modal usaha adapun macam-macam pembiayaan yaitu: (nasution, 2018)

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*,
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*,
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah yaitu: (Nasution, 2018)

- 1) Pembiayaan *Murabahah* dan *Isthisna' Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts* (kepastian kontrak), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- 2) Pembiayaan *Ijarah* adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syari'ah nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 3) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ada. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma.

Akad *mudharabah* menurut para ulama yaitu: (Suhendi,2002)

- 1) Menurut Hanafiyah, akad *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta tersebut.

- 2) Menurut Malikiyah, akad *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua jenis yaitu: (Fahrurrozi, 2020)

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* (المطابقة المضاربة) dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan *Unrestricted Investment Account* (URIA) Pengertiannya adalah akad kerjasama dimana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis dan tujuan usaha. Pada pembiayaan *mudharabah* mutlaqah ini pihak *shohibul maal* tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharib*-nya. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh *shohibul maal* tersebut dapat dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan pihak *shohibul maal*. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seizin *shohibul maal* yaitu nasabah atau *mudharib* tidak boleh meminjamkan modalnya atau me *mudharabah* kannya lagi kepada pihak lain.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* (المقيدة المضارب) adalah akad kerjasama dimana pemilik modal menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal, baik mengenai usaha, jenis maupun tujuan usaha. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan. Karakteristik jenis simpanan ini yaitu:
  - a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
  - b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
  - c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain (Arifin, 2021)

Adapun rukun-rukun akad *mudharabah* Para ulama bertolak belakang mengenai rukun-rukun akad *mudharabah*, diantaranya: (Hasan, 2018)

- 1) Semua Ulama berasumsi bahwa rukun *mudharabah* terdapat tiga yakni:
  - a) *Aqidani*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*)

- b) *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan  
 c) *Shighat*, yakni *ijab* dan *qabul*
- 2) Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* ialah *ijab*, *qabul*, yakni lafad yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafad *mudharabah*, *muqaradhah*, *muamalah* serta lafad-lafad lain yang artinya sama dengan lafad-lafad tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan *mudharabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.” Adapun lafad *qabul* yang digunakan oleh *mudharib* atau pengelola ialah lafad: saya ambil (اخذت) atau saya setuju (رضيت) atau saya terima (قبلت) dan semacamnya. Bilamana *ijab* dan *qabul* sudah tepenuhi maka akad *mudharabah* sudah sah.
- 3) Berdasarkan pendapat Ulama Syafi'iyah bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yakni:
- Modal
  - Shighat*
  - Aqidain* (kedua orang yang berakad)
  - Tenaga (pekerja)
  - Keuntungan

Dasar hukum pembiayaan dengan akad *mudharabah* yaitu terdapat pada surah al muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ ۚ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ  
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ  
 يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا  
 الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa bakal ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar paurusannya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Muzammil: 20)

### c. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka lembaga keuangan syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. (Afifah, 2022)

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada : (Nurhalizah, 2022)

- 1) Penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya lembaga keuangan syariah tidak dapat meningkatkan produk pembiayaan.
- 4) Tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- 5) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- 6) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- 7) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.

#### **d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

langkah –langkah penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut : (Andrianto, 2019)

Melalui *reschedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggan (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dilakukan dengan

melakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.

Melalui *reconditioning* (Persyaratan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Melalui *restructuring* (Penataan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

#### e. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

BMT singkatan dari *Bait al-Mal wa al-Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatipnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan. (Muslim, 2020)

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. (Muhyiddin, 2015)

Adapun prinsip dasar didirikannya BMT yaitu: (Muhyiddin, 2015)

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu* (pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.

- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, *non diskriminatif*.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan beberapa hal, yaitu: (Prasada, 2020:)

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat, adalah sebagai berikut : (Muhyiddin, 2015)

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem. ekonomi syariah.
- 3) Penghubung antara kaum. aghnia (kaya) dan kaum. *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan. prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'a.mala*, dan salaam melalui *spiritual commwnication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah untuk: (Prasada, 2020:)

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga

## 2.2 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Rafiqoh Tutik Dkk, dengan judul jurnal “Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi” tahun 2022. Didalam penelitian ini yang terkait Optimalisasi Penanganan Pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi adalah BMT Barokah Tegalrejo juga menerapkan sistem 5C untuk mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan ataupun pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dan langkah-langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah oleh pihak BMT Barokah Tegalrejo adalah mengunjungi nasabah, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, jual asset dan solusi terakhir adalah penghapusan buku nasabah.
2. Jurnal yang ditulis oleh Hanyanti Winda, Dkk, dengan judul penelitian yaitu “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2021. Dalam penelitian ini cara Menangani Pembiayaan *Murabahah* bermasalah adalah dilakukannya kunjungan silaturahmi ke rumah anggota pembiayaan bermasalah dengan rutin, sehingga BMT dapat mengetahui kendala apa yang dimiliki anggota dalam membayar kewajibannya. Selain itu BMT juga memberikan surat peringatan. Tagihan untuk mendesak anggota agar segera membayar kewajibannya. BMT juga memberikan restrukturisasi pada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah yang memiliki kendala untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan melakukan penghapusan piutang.
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhajir, Dkk, dengan judul penelitian “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo” pada tahun 2021. Penelitian Yang Terkait dengan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo Adalah Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Mikat Al-Khidmah akan melakukan tindakan sebagai berikut: *Rescheduling* (Penjadwalan ulang),

*Reconditioning* (Persyaratan ulang) dan *Restructuring* (Penataan ulang).

4. Jurnal yang ditulis oleh Sudarto Aye, dengan judul penelitian “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur” pada tahun 2020. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu faktor internal dapat berasal dari pihak PT. BPRS Gebu dan nasabah itu sendiri. Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh nasabah, nasabah kurang pengetahuan dalam strategi pemasaran, kesalahan dalam perhitungan tersebut dan faktor eksternal yaitu nasabah mengalami musibah. Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Gebu Prima selalu mengedepankan musyawarah agar kedua belah pihak mendapatkan
5. Jurnal yang ditulis oleh Nasrulloh Muhamad dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Mudharabah* di BMT Duta Jaya (*Troubleshooting Madharabah Financing Agreement at BMT Duta Jaya*)” pada tahun 2023. Dalam penelitian ini Ada beberapa tingkatan golongan anggota dalam pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Duta Jaya, yaitu: a) golongan lancar, b) golongan khusus, c) golongan kurang lancar, d) golongan yang diragukan, dan e) golongan macet. Jenis pendekatan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh BMT Duta Jaya adalah *Soft Approach dan Hard Approach*. Upaya sikap yang sesekali digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut adalah *defensif, sensitif dan konfrontatif*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafiqoh Tutik Dkk, Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi, 2022.	<a href="https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5813/2883">https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5813/2883</a>  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.	Bagaimana Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Barokah Tegalrejo Saat Pandemi Covid-19	1. Jenis Penelitian: Penelitian kualitatif 2. Sumber Data: Data Primer dan Data Sekunder. 3. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. 4. Analisis Data: Model Wawancara. 5. Waktu penelitian: 2022 6. Tempat penelitian: BMT Barokah	Hasil Penelitian Yang Terkait Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Adalah BMT Barokah Tegalrejo juga menerapkan sistem 5C untuk mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan ataupun pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dan langkah-langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah oleh pihak BMT Barokah Tegalrejo adalah mengunjungi nasabah, penjadwalan ulang, persyaratan	1. Jenis Penelitian: penelitian kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. 3. Masalah penelitian penyelesaian pembiayaan bermasalah (umum)	1. Tempat Penelitian: • BMT Barokah Tegalrejo Pekalongan. ▪ BMT NU Cabang Genteng. 2. Waktu Penelitian: • 2022 ▪ 2024 Masalah Penelitian: Optimalisasi Pembiayaan Bermasalah

## Lanjutan Table

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				Tegalrejo	kembali penataan kembali, jual asset dan solusi terakhir adalah penghapusan buku nasabah.		
2.	Hanyanti Winda, Dkk, Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul	<a href="https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei">https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei</a> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Bagaimana Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19.	1. Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif. 2. Metode Penelitian : library research (kepuustakaan) 3. Data: Data Sekunder 4. Teknik Pengumpulan data:	Hasil Penelitian Yang Terkait Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. Adalah Solusi yang diterapkan untuk menghapui pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon selama pandemi ini ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu	1. Jenis penelitian Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Observasi, Dan Dokumentas 3. Data: Data Sekunder.	1. Tempat Penelitian: • Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon • BMT NU Cabang Genteng. 2. Waktu Penelitian: • 2021

## Lanjutan Table

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				<p>Wawancara Observasi, Dan Dokumentasi.</p> <p>5. Waktu Penelitian: 2021.</p> <p>6. Tempat Penelitian: <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul Wathon.</p>	<p>dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2024</li> <li>3. Masalah penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19.</li> <li>▪ penyelesaian</li> </ul> </li> </ul>

## Lanjutan Table

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
							pembiayaan bermasalah.
3.	Muhajir, Dkk, Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo, 2021.	<a href="https://www.jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/almubin/article/view/126/101">https://www.jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/almubin/article/view/126/101</a> Islamic Scientific Journal	Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif</li> <li>Data: Data Primer dan Data Skunder.</li> <li>Teknik Pengumpulan Data: Teknik Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi.</li> <li>Waktu Penelitian: 2021.</li> </ol>	Hasil Penelitian Yang Terkait Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo Adalah Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Mikat Al-Khidmah akan melakukan tindakan sebagai berikut: <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan ulang), <i>Reconditioning</i> (Persyaratan ulang) dan <i>Restructuring</i> (Penataan ulang).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif.</li> <li>Teknik Pengumpulan Data: Teknik Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Data: Data Primer dan Data Skunder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Waktu Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021.</li> <li>▪ 2024</li> </ul> </li> <li>Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• BMT Mikat Al-Khidmah</li> <li>▪ BMT NU Cabang Genteng.</li> </ul> </li> <li>Masalah penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Pembiayaan</li> </ul> </li> </ol>

## Lanjutan Table


No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				Tempat Penelitian: BMT Mikat Al-Hikmah Purworejo			▪
4.	Sudarto Aye, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, 2020.	<a href="https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118">https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/118</a>  Jurnal Islamic Banking	bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuanganan Syariah studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur.	1. Jenis penelitian: kualitatif 2. Data: deskriptif 3. Teknik pengumpulan data: wawancara 4. Waktu penelitian: 2020 5. Tempat penelitian: BMT Al-Hasanah	Hasil dari penelitian ini BMT Al-Hasanah di Lampung melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan penagihan ulang secara intensif, memberikan taguran berupa surat peringatan, melakukan rescheduling dan restructuring.	1. Jenis penelitian: penelitian kualitatif. 2. pengumpulan data: wawancara 3. akad <i>mudharabah</i> 4. penyelesaian pembiayaan bermasalah	1. Tempat penelitian: • BMT Al-Hasanah Lampung ▪ BMT NU Cabang Genteng. 2. Waktu penelitian: • 2020 ▪ 2024

## Lanjutan Table

No	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel Ojs	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5.	Nasrulloh Muhammad, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Mudharabah</i> di BMT Duta Jaya ( <i>Troubleshooting Madharabah Financing Agreement</i> at BMT Duta Jaya). 2023.	<a href="https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/3830/2014">https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/3830/2014</a> \ Jurnal Studi Islam dan Humaniora	bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Mudharabah</i> di BMT Duta Jaya	1. Jenis Penelitian: Penelitian kualitatif 2. Data: Data primer atau Sekunder 3. Teknik Pengumpulan Data: Teknik Observasi, dan Wawancara 4. Waktu Penelitian: 2023 5. Tempat Penelitian: BMT Duta Jaya Lamung.	Ada beberapa tingkatan golongan anggota dalam pembiayaan akad <i>mudharabah</i> di BMT Duta Jaya, yaitu: a) golongan lancar, b) golongan khusus, c) golongan kurang lancar, d) golongan yang diragukan, dan e) golongan macet. Jenis pendekatan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh BMT Duta Jaya adalah <i>Soft Approach dan Hard Approach</i> . Upaya sikap yang sesekali digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut adalah <i>defensif, sensitif dan konfrontatif</i> .	1. Jenis penelitian: penelitian kualitatif 2. Waktu penelitian: 2023 3. Data: data primer atau sekunder 4. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, 5. Masalah penelitian: Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> .	1. Tempat penelitian: • BMT Duta Jaya Lampung. ▪ BMT NU Cabang Genteng.

Data Sekunder (diolah) 2024

### 2.3 Alur Pikir Penelitian



**Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian**

Sumber: Data diolah peneliti. 2024

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2023)

Didalam jenis penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dimana dalam penelitian seorang peneliti meneliti sekelompok manusia, sesuatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir 2014)

pendekatan studi kasus. Dimana Studi kasus pada prinsipnya menggambarkan suatu fenomena yang ada pada masa tertentu, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa studi kasus tidak dapat digunakan untuk meramalkan perilaku yang akan terjadi di masa yang akan datang, meskipun pada kenyataannya studi kasus dapat saja memberikan pandangan yang dapat digunakan untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, sangat dapat dimaklumi bila studi kasus adalah penelitian yang sangat "spesifik", (Fiantika, 2022).

#### **3.2 Tempat dan Waktu**

##### **1. Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian yang diambil adalah lembaga keuangan non bank yaitu BMT NU yang beralamat Jl. K.H. Hasyim Asyari NO.157, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Alasan mengapa memilih objek atau tempat penelitian ini adalah untuk memudahkan komunikasi dengan pegawai pada saat penelitian dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup saat magang.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan agustus hingga bulan oktober tahun 2024.

### 3.3 Informan

Informan merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono pengertian informan yaitu narasumber yang ditunjukkan kepada seseorang yang paham tentang objek penelitian serta dapat membantu kita dalam memberikan pembelajaran terkait dengan penelitian yang diangkat. (Sugiyono, 2023)

Secara umum informan dalam suatu penelitian itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci yaitu narasumber yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan data dan verifikasi data penelitian. Dalam penelitian ini informan kuncinya yaitu Ibu Ani Septianingsih Pimpinan BMT NU Cabang Genteng dan Bapak Robby Raffek R sebagai pegawai bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Genteng.
2. Informan utama yaitu narasumber yang berperan sebagai seseorang yang memberikan penjelekan terkait topic penelitian tetapi tidak berfungsi sebagai verifikasi data. Dalam penelitian ini informan utamanya yaitu Ibu Vika Lia Susanti Sebagai pegawai bagian teller di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.
3. Informan Pendukung (Tambahan) yaitu narasumber yang biasanya di butuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini informan pendukungnya yaitu Bapak Supriadi dan Ibu Yeni selaku nasabah pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumbernya data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

- a. *Data primer* adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya, (Nasution, 2023). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan 7 informan yang di ambil dari 3 karyawan BMT NU Cabang Genteng dan 4 orang nasabah pengguna produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng.

- b. *Data Sekunder* adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer, (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen foto kegiatan, data resmi mengenai nasabah-nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah*, buku serta catatan-catatan pembayaran pembiayaan mulai dari yang membayar tepat waktu sampai pada yang terlambat sehingga memunculkan pembiayaan bermasalah atau data penggolongan kolektibilitas nasabah dan hasil-hasil penelitian yang bersangkutan dengan penanganan pembiayaan bermasalah.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah, 2009). Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk melakukan observasi ada empat jenis yaitu *anecdotal record* untuk melakukan pencatatan tentang kejadian yang berlaku dengan suatu kasus tertentu; lembar *check list* berisi daftar pengamatan untuk diberikan tanda cek (√) sesuai dengan aspek yang diamati; lembar *rating scale* digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan menjelaskan, menggolongkan dan menilai seseorang atau situasi tertentu; *mechanical device* merupakan alat yang mengandung unsur teknologi seperti ponsel, kamera, video recorder, dan sebagainya. Data yang diperoleh berupa hasil *cek list*, *rating scale*, gambar, foto atau video yang selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti. (Fiantika, 2022)

Dalam penelitian ini peneliti mendatangi dan mengamati secara langsung, satu persatuperistiwa mulai dari cairnya pembiayaan mikro dengan akad *mudharabah* sampai pada munculnya kasus-kasus pembiayaan bermasalah sehingga harus ada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut (Zuriah, 2009), wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. (Fiantika, 2022)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara atau interview bebas yang tidak berstruktur bertujuan untuk lebih langsung tertuju dengan yang terwawancar dan tidak ada rasa canggung dalam penggalan informasi data. Adapun informan yang peneliti ambil berjumlah 5 orang yang di ambil dari 3 karyawan BMT NU Cabang Genteng dan 2 orang nasabah yang menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng . Wawancara bebas tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Ia hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016).

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut Zuriah bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, (Fiantika, 2022). Dokumentasi yang dicari oleh peneliti berupa surat permohonan pembiayaan nasabah, data nasabah pembiayaan *mudharabah*, dan foto-foto aktivitas pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

### 3.6 Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data dengan menggunakan Triangulasi sumber dan triangulasi teknik, Disini hal yang akan dilakukan peneliti adalah mencari informasi dengan cara melakukan observasi secara langsung, wawancara, dan mencari

dokumentasi yang kemudian nantinya akan dirangkum, dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada, sehingga mencapai hasil sesuai dengan rumusan masalah. (Nurma, 2019)

Menurut William Triangulasi dalam keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. dengan demikian triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. (Sugiyono, 2023)

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagaimana contoh, untuk menguji keabsahan data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama yang berbeda, dan mana spesifik tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chaek*) dengan tiga sumber data tersebut. (Sugiyono, 2023)

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dengan dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Apabila dengan tiga teknik pengujian keabsahan data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya dianggap benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. (Sugiyono, 2023)

#### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi *kredibilitas* data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid dan lebih akurat. Untuk itu dalam rangka pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan hasil yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. (Sugiyono, 2023)

### **3.7 Alat Analisis Data**

Peneliti disini menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Dimana peneliti melakukan analisis dengan berulang-ulang kali jika wawancara yang dilakukan terasa belum puas. Apabila jawaban wawancara informan kurang memuaskan maka peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang lain kepada informan secara terus menerus sampai diperoleh data yang akurat.

Peneliti disini juga menggunakan alat bantuan agar penelitian bisa berjalan dengan sesuai yaitu dengan menggunakan kamera handphone untuk mengambil foto dari pegawai BMT dan nasabah, serta digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan nasabah dan pegawai BMT.

## BAB 4

### TEMUAN DATA LAPANGAN

#### 4.1 Gambaran Data Lapangan

##### 1. Sejarah Perusahaan

BMT NU Jawa Timur lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama Gapura atas semakin merajalelanya praktek rentenir dengan bunga hingga 50% per bulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. BMT NU awal berdiri 1 Juli 2004. Modal awalnya Rp 400.000.. Uang itu dikumpulkan dari 17 anggota Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Gapura.

Awal berdirinya BMT NU didasari dengan banyaknya rentenir yang memberatkan pedagang kaki lima (PKL) di kecamatan Gapura. Atas dasar itulah MWC NU Gapura berinisiatif membentuk lembaga koperasi yang disebut BMT NU. Saat itulah awal mula berdiri, BMT NU tidak membebankan bunga kepada peminjam. Peminjam diberi kebebasan dalam memberikan bunga saat mengembalikannya. Sejak itulah, BMT NU terus berkembang pesat hingga saat ini. Setelah tiga tahun berdiri pada tahun 2007 salah satu pengurusan yang bergabung dengan MWC NU Gapura mendaftarkan BMT NU ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk dibadan hukum. Namun, ketika itu Kemenkum HAM tidak merestui sebutan NU mengandung arti Nahdlatul Ulama. Kemudian, nama tersebut diubah menjadi Nuansa Ummah. Serta pertama kali yang dilakukan yakni dengan membuka kantor cabang di Kecamatan Pragaan, Sumenep.

KSPPS BMT NU Jawa Timur memiliki empat produk pembiayaan. Yakni, Al-Qardul Hasan atau pembiayaan dengan jasa pembayaran seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, dan cash tempo. Kemudian, *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil* atau pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan keuntungan BMT NU. Produk ketiga adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* atau pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan atau sebagian modal kerja dengan pola bagi hasil, bagi hitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya, dengan bagi hasil berdasar kesepakatan. Terakhir, Rahn/gadai atau pembiayaan dengan menyerahkan barang kemilikan sebagai barang tanggungan peminjam.

Berdasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019, total asetnya mencapai Rp 225.497.293.042. Meliputi aset barang bergerak dan tidak bergerak. Aset-aset itu tersebar di 53 kantor cabang. Kekayaan BMT NU tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariat Islam. Selain itu, berkat dukungan Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadikan BMT NU semakin melejit. Koperasi ini kemudian mampu membeli empat unit ambulans. Kendaraan itu dibeli dari sedekah *maal* kantor cabang. Kendaraan ini disebar di kantor pusat, kantor cabang Batang-Batang, Batu putih, dan Manding untuk melayani masyarakat.




**Gambar 4.1 Logo BMT NU Jawa Timur Indonesia**

Sumber : Web BMT NU Jatim, diakses pada tanggal 20 September 2023

**Profil BMT NU Cabang Genteng, Banyuwangi**

Nama : BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi  
 Alamat : Jl. K.H. Hasyim Asyari NO.157, Genteng Wetan,  
 Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi  
 Telepon : -  
 Tahun berdiri : September 2021  
 Jumlah karyawan : 6 Orang (September 2023)



**Gambar 4.2 Lokasi Perusahaan**

Sumber : Google Maps, diakses pada tanggal 20 September 2023 BMT NU Cabang Genteng, Banyuwangi ini beralamat di Jl. K.H. Hasyim Asyari NO. 157, Desa Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi

## 2. Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan operasional perusahaan pada BMT NU Cabang Genteng, Banyuwangi sama halnya dengan BMT pada umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, pembiayaan dan gadai serta menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan lain yang bebas bunga dan berbasis bagi hasil untuk memajukan perekonomian Indonesia.

### 1. Simpanan

Simpanan yang ada di BMT NU Cabang Genteng, Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Simpanan Anggota (SIAGA)
- b. Tabungan Mudharabah (TABAH)
- c. Simpanan Pendidikan Fatonah (SIDIK Fatonah)
- d. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)
- e. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)
- f. Simpanan Lebaran (SABAR)
- g. Simpanan Berjangka Wadhiah berhadiah (SAJADAH)
- h. Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)


### 2. Pembiayaan

Pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Genteng yaitu:

- a. *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil* ( BBA)
- b. *Murabahah*
- c. *Mudlarabah*
- d. *Musyarakah*
- e. *Al-Qardul Hasan*

- f. *Rahn* ( Gadai )
- g. LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 4.3 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi**

Sumber : BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi 2024

Berikut ini deskripsi tugas dari struktur organisasi yang ada di BMT NU Cabang Genteng:

1. Kepala Cabang

Tugas :

- a. Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan.
- b. Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit keuangan perusahaan.
- c. Mengendalikan aktivitas founding dan lending BMT NU.
- d. Melakukan Realisasi Pembiayaan
- e. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkahlangkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan

- f. Melakukan pengelolaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
- g. Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas cabang demi tercapainya target Usaha.
- h. Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin.

## 2. Bagian Keuangan dan Administrasi

Tugas :

- a. Memonitoring laporan Teller dan fisik kas Teller.
- b. Memonitoring kebenaran transaksi yang dilakukan teller.
- c. Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap Hari Kerja.
- d. Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan dan administrasi.
- e. Mengarsip laporan keuangan dan berkasberkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.

## 3. Bagian Tabungan

Tugas :

- a. Memonitoring Saldo Simpanan masing – masing Anggota.
- b. Membuat analisa Prediksi Penarikan Tabungan pada Setiap Awal Bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- c. Menjalin hubungan dengan anggota dan penabung khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
- d. Melakukan Proses Simpanan sesuai dengan standar operasional manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP).
- e. Menyediakan dan mengarsip administrasi yang berkaitan dengan Tabungan/Simpanan.

## 4. Bagian Pembiayaan

Tugas :

- a. Bertindak selaku Juru Tagih.
- b. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.
- c. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
- d. Melakukan survei tingkat kelayakan dan kepatutan calon mitra serta menilai agunan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala Cabang.

- e. Menyusun Rencana penanganan Pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada kepala cabang.

#### 5. Bagian Layanan Berbasis Jamaah LASISMA

Tugas :

- a. Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan transaksi pembiayaan LASISMA.
- b. Melakukan Kunjungan kelompok dan Penagihan atas tunggakan Pembiayaan.
- c. Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan LASISMA sesuai dengan kewenangannya.
- d. Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang LASISMA kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

#### 6. Bagian Teller

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan secara maksimal.
- b. Memproses Registrasi dan Aktivasi BMT NU-Q untuk diteruskan kepada bagian keuangan dan Administrasi.
- c. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- d. Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
- e. Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
- f. Membuat laporan Transaksi harian.

### 4. Visi dan Misi Perusahaan

#### **Visi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

#### **Misi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Genteng**

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah;
- 5) Mewujudkan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan

wakaf.

- 6) Menyiapkan dan mengembangkan pembisnis yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi;
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi nasabah sebagai tempat kebanggaan dalam mengadi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai prwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

### **5. Tujuan Perusahaan**

*Baitul Mal Wat Tamwil* disebut juga BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain yaitu dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Adapun tujuan berdirinya BMT NU Jawa Timur Indonesia, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan lembaga BMT dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil
3. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **6. Produk Perusahaan**

Untuk berjalanya suatu usaha maka diperlukan peraturan dan pengoperasiaonalan dalam suatu produknya, BMT NU Cabang Genteng menggunakan konsep syari'ah sebagai konsep dasar yang menjadi dasar dalam pengembangan produk-produk di BMT NU Cabang Genteng. Maka dari itu dengan menggunakan prinsip syari'ah, aktivitas BMT NU Cabang Genteng terdiri dari kegiatan penanaman dana, penghimpunan dana, dan jasa layanan.

#### **1. Penanaman Dana**

##### **1) Al-Qardlul Hasan**

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan atau Cash Tempo.

2) *Murabahah*

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara Cash Tempo/akhir jangka waktu .

3) *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil (BBA)*

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Pembayaran Angsuran Mingguan dan Bulanan

4) *Mudlarabah*

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan Pola Bagi Hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan bersama. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan atau Cash Tempo.

5) *Musyarakah*

Pembiayaan Sebagian Modal Kerja disediakan BMT NU dengan Pola Bagi Hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil sesuai Proporsi Modal antara BMT NU dengan Mitra. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan atau Cash Tempo.

6) *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 85% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. KSPP. Syariah BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

7) *LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah)*

Layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok dengan dikhususkan kepada kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan

dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.

8) MAAL

Melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf atau donasi dari para mitra atau anggota.

9) Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan ini disiapkan bagi anggota yang belum memiliki Jamban/WC/Toilet/Kamar Mandi (Jeding) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

2. Penghimpunan Dana

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Simpanan ini menggunakan metode bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari: SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA wajib per bulan Rp. 20.000 dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000. SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke anggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan untuk meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Dengan menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran bisa dilakukan kapan saja dan penarikan bisa dilakukan pada tahun ajaran baru serta semester. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran lanjutnya minimal Rp. 500

3) Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Simpanan Berjangka *Mudlarabah* (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% dengan menggunakan akad mudlarabah muthlaqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

5) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah kita untuk menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah.

6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan

Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000,- dan selanjutnya minimal Rp.2.500.

7) Tabungan *Ukhrawi* (TARAWIH)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,- dan selanjutnya minimal Rp.5.000,- dengan bagi hasil 50%.

3. Jasa Layanan

- 1) Transfer/kirim uang antar bank dalam dan luar negeri
- 2) Pendaftaran haji dan umrah
- 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, DLL
- 4) Pembayaran pendidikan perguruan tinggi
- 5) Layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan

## 4.2 Verifikasi Data Lapangan

Verifikasi data lapangan merupakan penyajian informasi yang topiknya sesuai dengan rumusan masalah yang diperoleh pada saat observasi, wawancara, dan dokumentasi pada saat di lapangan. Penyajian informasi yang disajikan peneliti berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terpilih di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi antara lain yaitu:

### 1. penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi

1) Pengertian Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dimana BMT sebagai pemberi modal (*Shohibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*Mudharib*). Pembiayaan dengan akad *mudharabah* didapat paling banyak dari sektor usaha kecil. Untuk sistem kerjanya dimana telah ditentukannya bagi hasil. Sebagaimana Akad *mudharabah* menurut Ani Septianingsih, 29 mei 2024 mengatakan:

“kalau di BMT itu akad *mudharabah* tuh akad yang dimana BMT itu

*memberikan modal kepada nasabah agar bisa mendirikan bisnisnya sendiri yang dia mau. Jadi di BMT itu tidak mengikat nasabah untuk mendirikan bisni apa, tapi BMT memberikan kebebasan atau wewenang kepada nasabah, disini BMT hanya memberikan modal saja”.*



**Gambar 4.4 Wawancara dengan Ibu Ani Septianingsih selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Genteng**

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Itu artinya BMT dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah* yang *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. (Arifin, 2021)

Adapun pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT ini lumayan banyak yang mengambil produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini bagi pemula bisnis. Seperti yang diungkapkan Ani Septianingsih, 29 mei 2023 mengatakan:

*“nasabah yang mengambil produk pembiayaan dengan akad mudhrabah lumayan banyak adalah kalau sekitaran orang delapan puluhan, ya kemungkina dari itu semua yang bermasalah ada kalau 22% dari itu”.*

2) Syarat-syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng.

Sebelum menandatangani kontrak, calon nasabah harus membuat surat permohonan terlebih dahulu, serta mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya:

- a. Fotocopy KTP suami dan istri.
- b. Fotocopy surat nikah dan kartu keluarga.
- c. Fotocopy suran izin usaha dan surat tanda daftar perusahaan.
- d. Fotocopy jaminan (angguna) berupa:
  - a. BPKB (fotocopy STNK).
  - b. Sertifikat tanah
- e. Pas foto 4x6 (suami istri)

The image shows a loan application form from BMT NU Cabang Genteng. The form is titled "PERMOHONAN PEMBIAYAAN" and includes the following sections:

- Header:** "CABANG" logo and "PERMOHONAN PEMBIAYAAN" title.
- Recipient:** "Kepada Yth. Bapak Kepala Cabang KSPK Syariah BMT NU JATIM Cabang Di..."
- Salutation:** "Assalamu'alaikum War. Wab. Salam siturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada di bawah lindungan Allah SWT. sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan perjuangan ekonomi syariah."
- Request:** "Selanjutnya, bersama ini saya: Mengajukan Permohonan Pembiayaan dengan Akad Rahn/AI-Qardul Hasan/Murabahah/ Bai' Bitsmanil'Ajil/Mudlarabah/Musyarakah\*) sebesar RP (...) selama ... bulan yang akan digunakan untuk Modat/usaha /Pembelian Barang\*)."
  - 1. Sistem Pembayaran:  Angsuran Bulanan  Cash Tempo
  - 2. Jaminan berupa:
    - Tanah / Bangunan (Jenis: ..., Luas: ...)
    - Kendaraan Bermotor (Jenis: ..., Tahun: ...)
    - Surat Keputusan (Merk: ..., Tentang: ...)
    - Harta Tetap (Berupa: ...)
  - 3. Jika Permohonan kami dikabulkan, maka bersedia untuk memberikan kelengkapan administrasi berupa:
    - Foto Copy KTP/SIM/KARTANU (Suami dan Istri)
    - Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
    - Foto Copy Surat Nikah
    - Foto Copy Kartu Tanda Anggota KSPK Syariah BMT NU JATIM
    - Foto Copy Buku Rekening Simpanan/Tabungan BMT NU JATIM
    - Foto Copy Surat Ijin Usaha (SIUP)
    - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    - Asli Bukti kepemilikan Barang Jaminan
- Signature:** "Demikian surat permohonan kami, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum W. Wab. Hormat Saya Pemohon, (...)"
- Footnote:** "\* Cara yang tidak perlu Berilah tanda kepada kolom yang tersedia"

**Gambar 4.5 Surat Permohonan Pembiayaan di BMT NU Cabang Genteng**  
Sumber : Data Primer Diolah 2024

Jika semua persyaratan tadi sudah terpenuhi dan surat permohonan sudah disetujui oleh BMT, maka selanjutnya BMT akan menganalisis atau mensurvei nasabah yang akan dilakukan oleh kepala cabang atau pegawai bagian pembiayaan. Selain persyaratan diatas tadi terdapat beberapa persyaratan yang lain untuk dipenuhi oleh calon nasabah yaitu 5 C:

1. *Character*: dinilai dari keseharian nasabah atau kepribadian nasabah.
2. *Capita*: modal atau keuangan nasabah.

3. *Capacity*: kemampuan nasabah.
4. *Condition*: kondisi ekonomi.
5. *Collateral*: agunan seperti jaminan dari pihak nasabah (barang yang bernilai).

### 3) Prosedur Pembiayaan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Salah satu cara yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Genteng dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dari mitra setiap harinya yaitu dengan melakukan jemput angsuran kerumah-rumah maupun kepasar-pasar. Tidak hanya melakukan jemput angsuran pihak BMT NU Cabang Genteng juga bisa melakukan proses penyimpanan serta melakukan pemasaran kepada masyarakat yang belum masuk menjadi anggota di BMT NU. Dalam prosedur kerja pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bagian pembiayaan adalah menarik angsuran salah satunya *mudharabah* yaitu dengan mengedepan sikap sopan santun. Dengan adanya pembiayaan produk *mudharabah* ini memudahkan mitra dalam membuka usaha.

- a. Mitra datang ke kantor BMT NU Cabang Genteng untuk mengajukan pembiayaan dengan akad RAHN.
- b. Mitra mengisi surat permohonan pembiayaan.
- c. Pegawai bagian admin mengecek berkas mitra seperti photo copy KK, KTP, Akte Nikah, agunan (jaminan) seperti BBKB dan Sertifikat Tanah.
- d. Admin memberikan berkas-berkas mitra kepada kepala cabang.
- e. Kepala cabang atau pegawai BMT mensurvei usaha atau lingkup mitra.
- f. Setelah disurvei oleh pihak BMT mitra menunggu surat SP3 dari kantor.
- g. Ketika surat permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT maka mitra boleh mencairkan pembiayaan.
- h. Pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh mitra dilakukan di kantor.
- i. Hari besoknya pegawai BMT mulai menarik angsuran kerumah anggota yang melakukan pembiayaan di kantor BMT dengan membawa buku tabungan atau kertas angsuran tersebut.

### 4) Penyebab pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng bermasalah

Adapun alasan terlambatnya nasabah membayar angsuran terkadang uangnya digunakan untuk sebuah acara terlebih dahulu dan yang paling sering itu nasabah lupa kalau sekarang waktu bayar angsuran atau udah jatuh temponya, ungkap Novika lia susanti selaku bagian lapangan:

*“nasabah sering telat membayar angsuran tuh karena lupa atau terkadang*

*kalau ada acara gitu jadi uangnya buat acara dulu tapi tuh yang sering lupa dan akhirnya nasabah telat dalam membayar angsuran ke pihak BMT. Maka dari itu kami dari pihak BMT tuh selalu mengingatkan nasabah agar nasabah tidak telat dalam membayar angsuran.”*



**Gambar 4.6 Wawancara dengan nasabah BMT NU  
Cabang Genteng**

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Beberapa nasabah dari pembiayaan dengan akad mudharabah juga mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki masalah yang berbeda-beda seperti yang diungkapkan Bapak Supriadi dan Ibu Yeni selaku nasabah: *“ya kalau telat membayar angsuran sih dulu sekali pernah soalnya itukan barusan pertama kali ngambil pinjaman ke BMT dengan akad mudharabah ya kan barusan awal-awal mendirikan usaha jadikan omsetnya naik turun, pesaingnya juga banyak, tapi untuk pengambilan pembiayaan dengan akad mudharabah yang kedua ini Alhamdulillah lancar-lancar saja.”* (Supriadi, 2024)

*“alasan telat membayar angsuran kan tiap orang berbeda-beda kalau dari saya sendiri itu gara-gara pendapatan menurun, terus kadang-kadang itu kalau ada yang lagi sakit jadi uangnya digunakan untuk berobat dulu, sama*

*kalau lagi masukan sekolah gitu harus membelikan perlengkapan sekolah atau alat tulis buat anak dan kadang juga kalau harga-harga kebutuhan lagi naik yang membuat saya susah. Tapi kalau bisa diusahakan, ya diusakan dulu kalau memang ngk bisa itu saya bilang ke pihak BMT untuk minta keringanan.” (Yeni, 2024)*

Dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya permasalahan yang dihadapi, begitu juga pembiayaan dengan akad *mudharabah* pasti ada yang bermasalah. Adapun faktor-faktor pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang bermasalah itu berbeda-beda, seperti yang diungkapkan Ani Septianingsih:

*“kalau buat faktor pembiayaan yang bermasalah itu kan beda-beda adakalanya bangkrut, ada yang meninggal dunia, kabur, pendapatannya menurun dan lain sebagainya.”*

Terkadang juga terdapat faktor lain dari kemacetan pembayaran angsuran yang datang dari nasabah itu sendiri, seperti yang diungkapkan bapak Robby Raffek R yaitu:

*“faktor kemacetan itu sendiri kadang datang dari nasabahnya itu sendiri, dana yang diajukan diawal tidak sesuai dengandengan rencana dan konsep awalnya, terus kalau dari lingkungannya biasanya kurang dari segi strateginya, minat pembelian juga itu membuat pendapatan menurun.”*

5) Menganalisis calon nasabah pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Tahapan analisis ini sangat penting karena dengan adanya analisis pihak BMT dapat mengetahui karakter nasabah dan bagaimana kemampuan nasabah dalam pengembalian angsurannya. Seperti yang diungkapkan oleh Robby Raffek R selaku pegawai bagian pembiayaan pada tanggal 29 mei 2024 berpendapat bahwa:

*“kalau ada nasabah yang mau mengambil produk pembiayaan di BMT itu harus di survai terlebih dahulu agar dapat diketahui nasabahnya layak atau tidak mengambil pembiayaan ini, karena dengan menganalisis kita akan tau bagaimana karakter nasabah dan bagaimana kemampuan nasabah dalam pengembaliaanya, maka dari situ kalau mau mengalisis itu harus benar-benar teliti.”*

Untuk mengetahui nasabah baik tidaknya dalam pengembalianya, pihak BMT bagian pembiayaan atau kepala cabang turun langsung dalam menganalisis calon nasabah, menurut Robby Raffek R selaku pegawai bagian pembiayaan pada tanggal 29 mei 2024 mengatakan bahwa:

“adapun beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan saat mengalisis calon nasabah untuk mengetahui potensi nasabah, yaitu seperti:

- 1) Apakah nasabah memiliki kewajiban pembayaran yang lain selain di BMT?
- 2) Apakah nasabah memiliki usah sampingan?
- 3) Apakah nasabah memiliki kendala atau kebutuhan yang lebih dari penghasilan?”

Cara pegawai bagian pembiayaan meneliti nasabah itu dengan cara melakukan kunjungan serta wawancara langsung kepada nasabah dan tanya-tanya langsung kepada tetangga nasabah, seperti yang diungkapkan oleh Ani Septianingsih yaitu:

“kami tidak hanya mensurvei nasabah saja tapi kami juga bertanya-tanya kepada tetangga nasabah karena tetangga nasabahlah yang mengetahui kesehariannya serta karakter nasabah.

## 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi

### 1) Tindakan BMT setelah pemberian pembiayaan

Ketika pembiayaan yang diambil nasabah telah cair maka tugas kepala cabang dan pegawai bagian pembiayaan untuk mengingatkan pembayaran angsuran nasabah serta melihat perkembangan usahanya.



**Gambar 4.7 Wawancara dengan Novika Lia Susanti selaku Pegawai bagian Penarikan angsuran BMT NU Cabang Genteng**

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Dalam melakukan pengembalian pembiayaan, terkadang tidak semua nasabah itu mudah untuk ditarik angsuran adakalanya nasabah tepat waktu ada juga yang tidak tepat waktu. Biasanya yang tidak tepat waktu itu ketika didatangi rumahnya orangnya selalu tidak ada dirumah, jadi disini pihak BMT sering mengingatkan nasabah dalam pembayaran angsuran. Seperti yang diungkapkan Novika Lia Susanti selaku bagian lapangan pada tanggal 30 mei 2024 mengatakan:

*“tidak semua nasabah itu ketika ditagih angsuran tuh bisa tepat waktu, kadang ada beberapa nasabah tuh kalau ditagih sudah janji ternyata di datangi kerumahnya itu ngk ada. Kadang ada juga yang selalu didatangi kerumahnya tuh mesti ngk ada orang, jadi dari situ tuh kita harus selalu mengingatkan nasabah agar bisa membayar angsurannya kami juga dari pihak BMT juga memberikan keringanan kepada nasabah kalau tidak dapat membayar sepenuhnya yang penting punya niatan untuk membayar.”*

2) Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Dari hasil wawancara diatas bahwa terdapat delapan puluhan nasabah yang telah mengambil pembiayaan dengan akad *mudharabah* dari delapan puluh nasabah tersebut ada sekitar 22% nasabah yang mengalami masalah atau kemacetan sebagaimana yang di ungkapkan Ibu Ani Septianingsih selaku kepala cabang BMT pada tanggal 29 mei 2024:

*“Di BMT pembiayaan dengan akad mudharabah yang bermasalah masih sediki sekitaran 22%, dikatakan bermasalah atau telat kalau udah lebih 15 hari itu bisa dikatakan bermasalah maka dari situ kami dari pihak BMT itu haru mencari tau jika ada nasabah yang barusan mengalami kemacetan.”*

3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Setiap nasabah pasti memiliki permasalahan sendiri-sendiri tetapi dalam BMT NU Cabang Genteng itu cara mengatasinya pakai yang sering digunakan atau yang umum digunakan oleh BMT yang lain seperti halnya *Rescheduling* (Penjadwalan ulang) *Reconditioning* (persyaratan ulang) dan *Restructuring* (penataan ulang), sebagaimana yang diungkapkan Ibu Ani Septianingsih selaku kepala cabang BMT pada tanggal 29 mei 2024 diungkapkan:

*“kalau buat BMT NU Cabang Genteng ini ngikut metode penyelesaian pembiayaan pada umumnya aja yaitu dengan cara Rescheduling (Penjadwalan ulang) Reconditioning (persyaratan ulang) Restructuring (penataan ulang) dan penjualan barang jaminan itu mesti menjadi acuan awal dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasala .”*

Metode yang dilakukan pihak BMT itu dengan cara *Rescheduling* dimana pihak BMT memperpanjang jangka waktu angsuran, *Reconditioning* yang dilakukan BMT yaitu dengan perubahan jadwal penarikan angsuran, jumlah pembayaran angsuran hingga pemberian potongan kepada mitra, *Restructuring* dimana pihak BMT menambahkan fasilitas pinjaman lagi bagi mitra dan penjualan barang jaminan. Seperti yang diungkapkan bapak Robby Raffek R:

*“Di BMT ini kan menggunakan metode Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan menjual barang jaminan, untuk metode rescheduling pihak BMT memperpanjang waktu angsuran agar dapat meringankan nasabah, metode reconditioning yang dilakukan pihak BMT yaitu biasanya dengan perubahan jadwal penarikan angsuran, perubahan jumlah pembayaran angsuran sampai pemberian potongan kepada mitra, metode restructuring dimana pihak BMT itu memberikan fasilitas pinjaman dengan menggunakan akad yang sama, dan yang terakhir itu metode penjualan barang jaminan dimana pihak BMT melakukan pembayaran utang nasabah dengan menjual barang jaminan.”*

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di BMT NU Cabang Genteng yaitu dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah agar pihak BMT tidak memaksa nasabah dan nasabah tetap bisa melunasi angsurannya seperti hal mengakad ulang agar dapat :

*“karena dengan alasan yang berbeda maka untuk penanganannya juga berbeda, seperti:*

*Kalau nasabah sedang memiliki masalah pribadi biasanya kami mendekati dengan memberikan rasa empati, kalau nasabah meninggal dunia maka akan di turunkan ke sanak keluarganya, sedangkan kalau bangkrut kami harus memastikan apakah nasabah memiliki penghasilannya yang lain atau tidak, kami juga memberikan solusi, kalau memang tidak ada jalan keluarnya maka kami menyarankan untuk menjual jaminannya.”*

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pihak BMT melakukan beberapa tindakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada nasabah serta akad ulang, perubahan jadwal penarikan, perpanjang jangka waktu dan lain sebagainya, seperti yang diungkapkan bapak Robby Raffek R:

*“cara penyelesaian yang kami lakukan ya dengan cara pendekatan kepada nasabah, karena dengan adanya pendekatan ini kami bisa mengenal*

*nasabah lebih jauh lagi bagaimana watak nasabah, bagaimana karakter nasabah, dan tidakan seperti apa yang kita lakukan kepada nasabah. untuk melakukan pendekatan kepada nasabah maka kita perlu berkomunikasi yang baik kepada nasabah, dengan cara berbincang-bincang tentenag apa saja yang membuat nasabah nyaman, sehingga nasabah nantinya bisa lebih terbuka kepada kita, jadi kalau nasabah sedang mengalami masalah kita juga bisa mengerti.”*

*“ kalau untuk nasabah yang bermasalah itu pihak BMT itu memberikan keringanan dengan akad ulang perubahan jadwal penarikan, perpanjang jangka waktunya, perubahan jumlah penarikan, dan pemberian potongan”.*

Dalam penarikan angsuran di BMT NU juga melarang bagi karyawan bagian pembiayaan menekan nasabah berlebihan atau memaksa nasabaha untuk melunasi angsurannya dengan membentak nasabah, seperti yang diungkapkan Ani Septianingsih 29 mei 2024 mengungkapkan:

*“di BMT itu tidak diperbolehkan untuk menekan berlebihan nasabah dalam membayar angsuran mungkin kalau di Syariah nggak boleh, maka untuk tindakan awal yang kami lakukan yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah, dengan cara silaturahmi, setelah itu ngobrol permasalahannya apa atau kendalanya apa gitu, setelah itu kami cari jalan tengahnya bagaimana agar masalahnya bisa diatasi.*

## BAB 5

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Pembahasan

##### 1. penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi

- 1) pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.

Menurut Abdurrahman *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (rab al mal) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (profit) jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor

Analisis yang terkumpulkan dalam pengumpulan data diatas dapat dilihat bahwa akad *mudharabah* di BMT NU Cabang dimana BMT sebagai pemberi modal (Shohibul *Maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*Mudharib*). Pembiayaan dengan akad *mudharabah* didapat paling banyak dari sektor usaha kecil. Untuk sistem kerjanya dimana telah ditentukannya bagi hasil.

Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng menggunakan *mudharabah* yang *muthalaqah* karena tidak ada perbatasan atau persyaratan dalam akadnya serta pihak BMT hanya memberikan modalnya.

- 2) Syarat-syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Sebelum menandatangani kontrak, calon nasabah harus membuat surat permohonan terlebih dahulu, serta mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya:

- a. Fotocopy KTP suami dan istri.
- b. Fotocopy surat nikah dan kartu keluarga.
- c. Fotocopy suran izin usaha dan surat tanda daftar perusahaan.
- d. Fotocopy jaminan (angguna) berupa:
  - c. BPKB (fotocopy STNK).
  - d. Sertifikat tanah

- e. Pas foto 4x6 (suami istri)
- 3) Prosedur Pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Proses pemberian kredit suatu bank terhadap para nasabahnya dilaksanakan secara bertahap, oleh karena itu pelaksanaan administrasi kredit harus bertaha agar dalam pemberian kredit tersebut tidak kehilangan jejak

- a. Mitra datang ke kantor BMT NU Cabang Genteng untuk mengajukan pembiayaan dengan akad RAHN.
  - b. Mitra mengisi surat permohonan pembiayaan.
  - c. Pegawai bagian admin mengecek berkas mitra seperti photo copy KK, KTP, Akte Nikah, anggunan (jaminan) seperti BBKB dan Sertifikat Tanah.
  - d. Admin memberikan berkas-berkas mitra kepada kepala cabang.
  - e. Kepala cabang atau pegawai BMT mensurvei usaha atau lingkup mitra.
  - f. Setelah disurvei oleh ihak BMT mitra menunggu surat SP3 dari kantor.
  - g. Ketika surat permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT maka mitra boleh mencairkan pembiayaan.
  - h. Pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh mitra dilakukan di kantor.
  - i. Hari besoknya pegawai BMT mulai menarik angsuran kerumah anggota yang melakukan pembiayaan di kantor BMT dengan membawa buku tabungan atau kertas angsuran tersebut.
- 4) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka lembaga keuangan syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. (Afifah, 2022)

terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Disini saya mengambil faktor internalnya dari dalam perusahaannya atau BMT dan faktor eksternalnya saya mengambil dari nasabah, faktor dari BMT dan nasabah antara lain yaitu:

1. Dari pihak nasabah:
  - a. Nasabah meninggal dunia.
  - b. Kebutuhan pendidikan, biasanya nasabah menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk mempersiapkan kebutuhan anaknya berpendidikan seperti halnya membelikan sepatu, buku tulis dan tas.
  - c. Biaya pengobatan, biasanya nasabah disini menggunakan dana untuk biaya pengobatan yang mendadak seperti halnya biaya rumah sakit, biaya melahirkan dan lain sebagainya.
  - d. Pendapatan menurun, dimana nasabah mengalami pemasukan dari hasil dagangan atau bisnisnya menurun.
  - e. Banyaknya pesaing-pesaing bisnis lainnya, disini bisnis yang dijalankan nasabah sama atau kembar dengan pembisnis lainnya sehingga dapat berpotensi pendapatan nasabah menurun.
  - f. Kurangnya minat beli dari masyarakat, nasabah mendirikan bisnis yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bisnis yang dijalankan kurang menarik pelanggan.
  - g. Kurang mahirnya nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Dimana nasabah tidak mempunyai bidang dalam berbisnis.
  - h. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan rencana yang awal. Seperti halnya di awal nasabah telah merencanakan jumlah dana yang akan digunakan tetapi nasabah menggunakan dana dengan keperluan yang lainnya.
  - i. Dana yang dipinjamkan digunakan untuk keperluan konsumtif.
2. Dari pihak BMT:
  - a. Kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah. Dalam menganalisis calon nasabah pihak BMT terkadang kurang teliti dalam mengintrogasi nasabah dan kurang teliti dalam mengecek berkas-berkas calon nasabah.
  - b. Kurang pegawai bagian penarikan angsuran. Penarikan angsuran juga dilakukan oleh pegawai bagian pembiayaan, pegawai bagian pembiayaan tidak hanya menganalisis nasabah tetapi juga menarik angsuran, melakukan pedataan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pegawai bagian pembiayaan terkadang kurang maksimal.
- 5) Menganalisis calon nasabah pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.

analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (feasibility Study) atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak (Andrianto, 2023)

Tahapan analisis ini sangat penting karena dengan adanya analisis pihak BMT dapat mengetahui karakter nasabah dan bagaimana kemampuan nasabah dalam pengembalian angsurannya Untuk mengetahui nasabah baik tidaknya dalam pengembalianya pihak BMT bagian pembiayaan atau kepala cabang turun langsung dalam menganalisis calon nasabah, Cara pegawai bagian pembiayaan meneliti nasabah itu dengan cara melakukan kunjungan serta wawancara langsung kepada nasabah dan tanya-tanya langsung kepada tetangga nasabah

Analisis dalam BMT NU Cabang Genteng juga Memperhatikan yaitu 5 C:

1. *Character*: dinilai dari keseharian nasabah atau kepribadian nasabah. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.
2. *Capita*: modal atau keuangan nasabah. *Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah etektff atau dapat dilihat dari laporan keuangan (nearaca dan laporan laba - rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lain nya.
3. *Capacity*: kemampuan nasabah. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah / kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalaman naya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
4. *Condition*: kondisi ekonomi. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang, penilaian kondisis atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendak nya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*: agunan seperti jaminan dari pihak nasabah (barang yang bernilai). *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah-baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Karena dengan hal tersebut, tentu akan mengamankan pemberian kredit jikalau terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah akibat menurunnya omset usaha ataupun karena yang lain.

## 2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada akad *MUdharabah* di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi

### 1) Tindakan BMT setelah pemberian pembiayaan

Ketika pembiayaan yang diambil nasabah telah cair maka tugas kepala cabang dan pegawai bagian pembiayaan untuk mengingatkan pembayaran angsuran nasabah serta melihat perkembangan usahanya. Dalam melakukan pengembalian pembiayaan, terkadang tidak semua nasabah itu mudah untuk ditarik angsuran adakalanya nasabah tepat waktu ada juga yang tidak tepat waktu. Biasanya yang tidak tepat waktu itu ketika didatangi rumahnya orangnya selalu tidak ada dirumah, jadi disini pihak BMT sering mengingatkan nasabah dalam pembayaran angsuran

### 2) Jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah


Akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng sangat membantu masyarakat untuk daerah genteng apalagi bagi nasabah yang ingi memulai membuat bisnisnya. Tetapi tidak semua nasabah dalam pengembaliannya baik-baik saja kadang ada yang bermasalah. Oleh karena itu pihak BMT NU Cabang Genteng telah memiliki metode atau cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT ini lumayan banyak yang mengambil produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini bagi pemula bisnis Dari hasil wawancara diatas bahwa terdapat delapan puluhan nasabah yang telah mengambil pembiayaan dengan akad *mudharabah* dari delapan puluh nasabah tersebut ada sekitar 22% nasabah yang mengalami masalah atau kemacetan

### 3) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi

Dengan adanya masalah dari pembiayaan maka BMT dapat menanggulangi atau meminimalisir kejadian pembiayaan yang bermasalah berikutnya dengan menggunakan cara penanggulangan dan penyelesaiannya masing-masing. Gejala kredit bermasalah pada dasarnya dapat dideteksi dini dengan melakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan pedoman yang sudah diarahkan oleh pihak

manajemen. Begitu pula di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi memiliki cara atau metode dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain yaitu:



**Gambar 5.1 Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Sumber data: diolah lapangan. 2024

Keterangan:

1. *Rescheduling*

*Reschedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggan (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dilakukan dengan melakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.

Macam- macam bentuk dari *reschedulling* dalam kegiatan penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut :

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan cash flow-nya.
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan / atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan cash flow nya.
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai cash flow-nya.

Disini pihak BMT melakukan *reschedulling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota BMT memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Dengan bertambahnya jangka waktu angsuran maka jumlah angsuran yang dibayar juga ikut turun dengan seiringnya jangka waktu pembiayaan.

## 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* (Persyaratan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Macam-macam bentuk dari *reconditioning* adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan tingkat suku bunga.
- b. Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- c. Pemberian keringanan tunggakan bunga.
- d. Pemberian keringanan denda ( jika ada )
- e. Pemberian keringanan ongkos / biaya ( jika ada )
- f. Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah.
- g. Bank ikut dalam permodalan nasabah.

disini pihak BMT melakukan *reconditioning* dengan menawarkan perubahan jadwal penarikan, perubahan jumlah penarikan, dan pemberian potongan angsuran kepada nasabah.

### 3. *restructuring*

*Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan *restructuring* yaitu: (Andrianto, 2020)

- a. Penambahan kredit untuk investasi pada alat-alat produksi alam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya.
- b. Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal.
- c. Penambahan kredit untuk investasi dan modal kerja.
- d. Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk menambah modal kerja / investasi pada alat –alat produksi yang lebih tepat guna atau untuk menurunkan baki debit / tunggakan bunga.
- e. Perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya.
- f. Menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan.
- g. Kontrol biaya yang ketat.
- h. Pindah lokasi ke tempat yang lebih murah
- i. Mengurangi biaya overhead.
- j. Penjualan aset yang tidak begitu terpengaruh.

disini pihak BMT melakukan *restructuring* dengan memberikan fasilitas baru kepada nasabah yang bermasalah yaitu dengan mengakad ulang nasabah atau menambah pembiayaan agar usaha yang dijalanka nasabah bisa lanjut atau tidak bangkrut.

### 4. Penjualan barang jaminan.

Tahapan dimana pihak BMT melakukan penyelesaiannya dengan sistem penjualan barang yang dijadikan jaminan dengan tujuan pelunasan utang. Disini pihak BMT menjual barang jaminan dengan harga yang sesuai dalam rangka pelunasan utang. Apabila harga jual jaminan melebihi jumlah hutang yang dibayar maka pihak BMT akan mengembalikan sisanya kepada nasabah.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi, yaitu:
  - 1) Dari pihak nasabah:
    - a. Nasabah meninggal dunia.
    - b. Kebutuhan pendidikan.
    - c. Biaya pengobatan.
    - d. Pendapatan menurun.
    - e. Banyaknya pesaing-pesaing bisnis lainnya.
    - f. Kurangnya minat beli dari masyarakat.
    - g. Kurang mahirnya nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
    - h. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan rencana yang awal.
    - i. Dana yang dipinjamkan digunakan untuk keperluan konsumtif.
  - 2) Dari pihak BMT:
    - a. Kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah.
    - b. Kurang pegawai bagian penarikan angsuran.
2. langkah –langkah penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut : (Andrianto, 2019)

- a. *Rescheduling*

Melalui *reschedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit.

Disini pihak BMT melakukan *reschedulling* dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota BMT memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Dengan bertambahnya jangka

waktu angsuran maka jumlah angsuran yang dibayar juga ikut turun dengan seiringnya jangka waktu pembiayaan.

b. *Reconditioning*

*reconditioning* (Persyaratan kembali) yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja.

disini pihak BMT melakukan *reconditioning* dengan menawarkan perubahan jadwal penarikan, perubahan jumlah penarikan, dan pemberian potongan angsuran kepada nasabah.

c. *restructuring*

*restructuring* (Penataan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan.

disini pihak BMT melakukan *restructuring* dengan memberikan fasilitas baru kepada nasabah yang bermasalah yaitu dengan mengakad ulang nasabah atau menambah pembiayaan agar usaha yang dijalanka nasabah bisa lanjut atau tidak bangkrut.

d. Penjualan barang jaminan.

Tahapan dimana pihak BMT melakukan penyelesaiannya dengan sistem penjualan barang yang dijadikan jaminan dengan tujuan pelunasan utang. Disini pihak BMT menjual barang jaminan dengan harga yang sesuai dalam rangka pelunasan utang. Apabila harga jual jaminan melebihi jumlah hutang yang dibayar maka pihak BMT akan mengembalikan sisanya kepada nasabah.

## 6.2 Implikasi

1. Implikasi Teoritis hasil dari penelitian ini dapat menguatkan dan mengembangkan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah yang khususnya pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*.
2. Implikasi Empiris, dapat menjadi referensi bagi para peneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Implikasi Kebijakan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* khususnya pada BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi.

### **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Yang menjadi kendala dalam proses penelitian ini adalah proses wawancara atau komunikasi dengan informan di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi, karena terbatasnya waktu dan kendaraan dalam melakukan penelitian serta tidak semua yang digali peneliti dapat diulas.

### **6.4 Saran**

Bagi pihak BMT NU Cabang Genteng untuk lebih memaksimalkan lagi dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan agar tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya masalah di pembiayaan. Serta bagi peneliti selanjutnya agar lebih banyak dalam mencari referensi dan memperbanyak membaca buku agar hasil penelitiannya bisa lebih maksimal dan lebih mendetail lagi.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

### Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi

#### A. Profil Informan

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Jabatan :  
Riwayat Pendidikan :

#### B. Pertanyaan Wawancara

No	Rumusan Masalah	Target Informan
1.	penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimakah pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng?</li><li>2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi mitra saat mau mengambil produk pembiayaan?</li><li>3. Bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng?</li><li>4. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi?</li><li>5. Bagaimanakah menganalisis calon nasabah pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng?</li></ol>

2.	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimanakah tindakan BMT setelah pemberian pembiayaan?</li><li>2. Apakah pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> di BMT banyak yang bermasalah?</li><li>3. Bagaimanakah cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng?</li></ol>
----	---	---

## HASIL WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Target Informan
1.	penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> di BMT NU Cabang Genteng Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kalau di BMT itu akad mudharabah tuh akad yang dimana BMT itu memberikan modal kepada nasabah agar bisa mendirikan bisnisnya sendiri yang dia mau. Jadi di BMT itu tidak mengikat nasabah untuk mendirikan bisni apa, tapi BMT memberikan kebebasan atau wewenang kepada nasabah, disini BMT hanya memberikan modal saja</li> <li>2. syarat-syarat pembiayaan dengan akad mudharabah yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP suami dan istri.</li> <li>b. Fotocopy surat nikah dan kartu keluarga.</li> <li>c. Fotocopy suran izin usaha dan surat tanda daftar perusahaan.</li> <li>d. Fotocopy jaminan (angguna) berupa:</li> <li>e. BPKB (fotocopy STNK).</li> <li>f. Sertifikat tanah</li> <li>g. Pas foto 4x6 (suami istri)</li> </ol> </li> <li>3. prosedur pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT NU Cabang Genteng               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mitra datang ke kantor BMT NU Cabang Genteng untuk mengajukan pembiayaan dengan akad RAHN.</li> <li>b. Mitra mengisi surat permohonan pembiayaan.</li> <li>c. Pegawai bagian admin mengecek berkas mitra seperti photo copy KK, KTP, Akte Nikah, anggunan (jaminan) seperti BBKB dan Sertifikat Tanah.</li> <li>d. Admin memberikan berkas-berkas mitra kepada kepala cabang.</li> <li>e. Kepala cabang atau pegawai BMT</li> </ol> </li> </ol>

		<p>mensurvei usaha atau lingkup mitra.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Setelah disurvei oleh pihak BMT mitra menunggu surat SP3 dari kantor.</li> <li>g. Ketika surat permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pihak BMT maka mitra boleh mencairkan pembiayaan.</li> <li>h. Pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh mitra dilakukan di kantor.</li> <li>i. Hari besoknya pegawai BMT mulai menarik angsuran kerumah anggota yang melakukan pembiayaan di kantor BMT dengan membawa buku tabungan atau kertas angsuran tersebut.</li> </ol> <p>4. nasabah sering telat membayar angsuran tuh karena lupa atau terkadang kalau ada acara gitu jadi uangnya buat acara dulu tapi tuh yang sering lupa dan akhirnya nasabah telat dalam membayar angsuran ke pihak BMT. Maka dari itu kami dari pihak BMT tuh selalu mengingatkan nasabah agar nasabah tidak telat dalam membayar angsuran.</p> <p>5. kalau ada nasabah yang mau mengambil produk pembiayaan di BMT itu harus di survevei terlebih dahulu agar dapat diketahui nasabahnya layak atau tidak mengambil pembiayaan ini, karena dengan menganalisis kita akan tau bagaimana karakter nasabah dan bagaimana kemampuan nasabah dalam pengembaliaanya, maka dari situ kalau mau menganalisis itu harus benar-benar teliti. kami tidak hanya mensurvevei nasabah saja tapi kami juga bertanya-tanya kepada tetangga nasabah karena tetangga nasabahlah yang mengetahui kesehariannya serta karakter nasabah.</p>
3.	Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pembiayaan yang diambil nasabah telah cair maka tugas kepala cabang dan</li> </ol>

<p>pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT NU Cabang Genteng Banyuwangi</p>	<p>pegawai bagian pembiayaan untuk mengingatkan pembayaran angsuran nasabah serta melihat perkembangan usahanya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Di BMT n\NU Cabang Genteng yang mengambil pembiayaan dengan akad mudharabah itu sekitar delapan puluhan nasabah dan yang bermasalah masih sediki sekitaran 22%, dikatakan bermasalah atau telat kalau udah lebih 15 hari itu bisa dikatakan bermasalah maka dari situ kami dari pihak BMT itu haru mencari tau jika ada nasabah yang barusan mengalami kemacetan.</li><li>3. kalau buat BMT NU Cabang Genteng ini ngikut metode penyelesaian pembiayaan pada umumnya aja yaitu dengan cara Rescheduling (Penjadwalan ulang) Reconditioning (persyaratan ulang) Restructuring (penataan ulang) dan penjualan barang jaminan itu mesti menjadi acuan awal dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasala .</li></ol>
---	--

## DOKUMENTASI LAPANGAN



Penstaplesan Formulir tabungan dan pembiayaan nasabah 13 september 2023



Penarikan tabungan, 17 september 2023



Buku angsuran pembiayaan nasabah, 15 september 2023

NO	TANGGAL	JENJANG	JUMLAH	SISA	STATUS
1	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
2	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
3	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
4	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
5	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
6	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
7	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
8	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
9	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
10	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
11	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
12	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
13	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
14	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
15	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
16	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
17	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
18	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
19	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
20	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
21	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
22	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
23	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
24	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
25	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
26	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
27	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
28	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
29	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
30	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
31	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
32	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
33	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
34	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
35	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
36	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
37	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
38	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
39	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
40	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
41	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
42	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
43	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
44	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
45	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
46	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
47	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
48	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
49	15-09-23	1000	1000	0	Bayar
50	15-09-23	1000	1000	0	Bayar

Kartu angsuran nasabah, 26 septemebr 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Nama : Dwi Ayu Lestari**

**NIM : 2013111016**

**TTL : Bumiayu, 27 Juni  
2002**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Agama : Islam**

**Alamat : Bumiayu,  
Wonomulyo,  
Polewali Mandar  
Sulawesi Barat.**

### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang Studi
MI	2008	2014	MI DDI NO. 366 Bumiayu	
SLTP	2014	2017	SMPN 3 Wonomulyo	
SLTA	2017	2020	MAA Darussalam	MIPA
S1	2020	2024	Universitas Mukhtar Syafaat (UIMSYA)	Ekonomi Syariah

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi</b>	<b>Bidang Studi</b>
ULA	2017	2019	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah	-
WUSTHO	2019	2021	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah	-
ULYA	2021	2023	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah	-

Banyuwangi 05 Juli 2024

Dwi Ayu Lestari